

 universitas MALIKUSSALEH	<b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No.: BPM/SPMI/STD.1.03/01
		Berlaku sejak: 2020
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Rev: 1
		Hal.: 1 dari

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, SH, MH	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

**1. Definisi Istilah**

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- d. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- e. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh.
- h. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- i. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

## **2. Rasional Penetapan Standar Proses Pembelajaran**

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Malikussaleh adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Malikussaleh yang bermutu maka diperlukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal proses pembelajaran yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

## **3. Pernyataan isi standar proses pembelajaran**

- a. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa, karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, interaksi dua

arah antara mahasiswa dan dosen, minimal setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester, persemester.

- b. Setiap program studi melaksanakan proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing pada setiap semester.
- c. Setiap program studi memiliki karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa minimal 80% pada tahun 2024.
- d. Setiap program studi harus memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan dengan persentase jumlah RPS 100% pada tahun 2024.
- e. Setiap program studi memutuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi sebesar 100% pada tahun 2024.
- f. Setiap program studi melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 100% pada tahun 2024.
- g. Setiap program studi melakukan evaluasi materi kuliah yang diberikan dan RPS setiap akhir semester sebesar 100% pada tahun 2024.
- h. Setiap program studi melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan pengabdian minimal 100% sampai tahun 2024.
- i. Setiap program studi melaksanakan metode pembelajaran mata kuliah yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah yang relevan minimal 80% tahun 2024.
- j. Setiap program studi melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktek kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha dan j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat bagi mata kuliah yang relevan minimal 80% tahun 2024.

- k. Setiap program studi terkait melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam mata kuliah yang relevan minimal 80% tahun 2024.
- l. Setiap program studi melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambah sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma tiga, program sarjana dan program profesi dalam mata kuliah yang relevan minimal 80% tahun 2024.
- m. Setiap program studi melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam setiap mata kuliah yang relevan minimal 80% tahun 2024.
- n. Universitas Malikusaleh melaksanakan bentuk pengajaran dalam program studi dan di luar program studi bagi setiap prodi yang relevan pada setiap semester minimal 80% tahun 2024.
- o. Universitas Malikusaleh melaksanakan bentuk pembelajaran di luar program studi yang merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi bagi setiap prodi yang relevan minimal 80% tahun 2024.
- p. Universitas Malikusaleh melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester bagi prodi yang relevan minimal 75% pada tahun 2024.
- q. Setiap program studi melaksanakan perkuliahan pada tiap semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada setiap mata kuliah.
- r. Setiap program studi melaksana semester antara diselenggarakan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran pada setiap tahun.
- s. Setiap program studi melaksanakan semester antara dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara pada setiap mata kuliah.

- t. Universitas Malikussaleh melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- u. Universitas Malikussaleh melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- v. Universitas Malikussaleh melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa setiap lulusan.
- w. Universitas Malikussaleh melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa setiap lulusan.
- a.1 Universitas Malikussaleh melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama bagi prodi yang relevan 80 % pada tahun 2024.
- b.1 Universitas Malikussaleh melaksanakan proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan 80% pada tahun 2024.
- c.1 Universitas Malikussaleh melaksanakan proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan 80% pada tahun 2024.
- d.1 Setiap program studi melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa pada setiap mata kuliah.
- e.1 Setiap program studi melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa minimal setiap mata kuliah.

- f.1 Setiap program studi melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa setiap mata kuliah.
- g.1 Setiap program studi melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa minimal 80% pada tahun 2024.
- h.1 Setiap program studi melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa minimal 80% pada tahun 2024.
- j.1 Universitas Malikusaleh melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi prodi yang relevan minimal 80% tahun 2024.

#### **4. Strategi pencapaian standar proses pembelajaran**

- a. Sosialisasi standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing pada setiap semester
- c. Melaksanakan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. Sosialisasi RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indicator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran).
- e. Sosialisasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi

- f. Melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi materi kuliah yang diberikan dan RPS setiap akhir semester.
- h. Melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan Pengabdian.
- i. Melaksanakan metode pembelajaran mata kuliah yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah yang relevan.
- j. Melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktek kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha dan j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat bagi mata kuliah yang relevan.
- k. Melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam mata kuliah yang relevan.
- l. Melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambah sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis dalam mata kuliah yang relevan.
- m. Melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam setiap mata kuliah yang relevan.
- n. Melaksanakan bentuk pengajar dalam program studi dan di luar program studi bagi setiap prodi yang relevan pada setiap semester.
- o. Melaksanakan bentuk pembelajaran di luar program studi yang merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi bagi setiap prodi yang relevan.

- p. Melaksanakan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester bagi prodi yang relevan.
- q. Melaksanakan perkuliahan pada tiap semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada setiap semester.
- r. Melaksana semester antara diselenggarakan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran pada setiap tahun.
- s. Melaksanakan semester antara dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara pada setiap mata kuliah.
- t. Melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- u. Melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- v. Melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- w. Melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- a.1 Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama bagi prodi yang relevan.
- b.1 Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan.



- c.1 Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan.
- d.1 Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- e.1 Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- f.1 Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- g.1 Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- h.1 Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- i.1 Setiap prodi melaksanakan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran setiap prodi yang bersangkutan.
- j.1 Melaksanakan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi prodi yang relevan.

## **5. Indikator pencapaian standar proses pembelajaran**

- a. Tersedia standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Tercapai proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing pada setiap semester
- c. Tercapai karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- d. Tersedia RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indicator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran).
- e. Terlaksana dan tersedia Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
- f. Terlaksana peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Terlaksana monitoring dan evaluasi materi kuliah yang diberikan dan RPS setiap akhir semester.
- h. Terlaksana proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan pengabdian.
- i. Terlaksana metode pembelajaran mata kuliah yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah yang relevan.
- j. Terlaksana bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktek kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha dan j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat bagi mata kuliah yang relevan.
- k. Terlaksana bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam mata kuliah yang relevan.
- l. Terlaksana bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambah sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis dalam mata kuliah yang relevan.
- m. Terlaksana bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam setiap mata kuliah yang relevan.

- n. Terlaksana bentuk pengajar dalam program studi dan di luar program studi bagi setiap prodi yang relevan pada setiap semester.
- o. Terlaksana bentuk pembelajaran di luar program studi yang merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi bagi setiap prodi yang relevan.
- p. Terlaksana proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester bagi prodi yang relevan.
- r. Terlaksana perkuliahan pada tiap semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada setiap semester.
- s. Terlaksana semester antara diselenggarakan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran pada setiap tahun.
- u. Terlaksana semester antara dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara pada setiap mata kuliah.
- v. Terlaksana masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- w. Terlaksana masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- x. Terlaksana masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.
- y. Terlaksana masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester bagi setiap mahasiswa.

- a.1 Terlaksana proses pembelajaran dengan cara 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama bagi prodi yang relevan.
- b.1 Terlaksana proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan.
- c.1 Terlaksana proses pembelajaran dengan cara paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda bagi prodi yang relevan.
- d.1 Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- e.1 Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- f.1 Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- g.1 Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- h.1 Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi setiap mahasiswa.
- i.1 Terlaksana perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran setiap prodi yang bersangkutan.
- j.1 Terlaksana bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester bagi prodi yang relevan.

## **6. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran**

- a. Mahasiswa;

- b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas

#### **7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

- a. Penetapan Kurikulum
- b. Panduan akademik
- c. RPS

#### **8. Referensi**

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- c. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Rencana Induk Penelitian Universitas dan Fakultas 2016-2020
- e. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XI tahun 2017 dan edisi XII tahun 2018.
- f. Memorandum of Understanding dengan Lembaga dalam dan luar negeri yang terkait.